

Bupati Balangan dan Presiden Direktur Adaro Indonesia Serahkan Bantuan Seragam Baru ke 138 Siswa Sekolah Dasar Negeri Juai



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/bupati-balangan-dan-presdir-adaro-indonesia-serahkan-bantuan-seragam-baru-ke-138-siswa-sdn-juai>

Persembahan tarian dari siswa SDN Juai, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan mengawali acara pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa di SDN Juai, Rabu (22/1/2025).

Dalam program bertajuk Satu Seragam Satu Harapan yang diselenggarakan oleh Adaro Indonesia tersebut, siswa SDN menjadi objek utama sasaran bantuan.

Para siswa antusias menyambut kedatangan direksi Adaro yang dipimpin oleh Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi Sutarso yang datang bersama Bupati Balangan, Abdul Hadi.

Dalam seremoni yang berlangsung SDN Juai tersebut, sebanyak 138 paket seragam sekolah diserahkan kepada siswa.

Siswa SDN Juai, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai,`1

Siswa SDN Juai, Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan berfoto bersama dengan Bupati Balangan, Abdul Hadi dan Presdir PT Adaro Indonesia, Priyadi Sutarso beserta jajaran.

Presiden Direktur PT Adaro Indonesia, Priyadi Sutarso didampingi Bupati Balangan, Abdul Hadi secara simbolis menyerahkan paket bantuan seragam sekolah. Bahkan Priyadi secara ramah dan sopan membantu memasang seragam tersebut kepada siswa terpilih.

Paket bantuan seragam yang diserahkan kepada pelajar tersebut sedikitnya berisi seragam merah putih, seragam pramuka, kaos kaki, sepatu, tas ransel, dan alat tulis.

"Ini merupakan program Adaro Andalan Indonesia yang sama-sama ingin mewujudkan harapan dan cita-cita siswa," ungkap Priyadi.

Secara keseluruhan ada delapan ribu paket seragam yang diberikan dan dilakukan serentak di wilayah Adaro Group, mulai dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jakarta.

Penyerahan bantuan paket perlengkapan sekolah tersebut untuk anak-anak yang berasal dari keluarga prasejahtera dengan nilai Rp 1,2 juta per paket per anak.

Program Satu Seragam Sejuta Harapan tersebut ujar Priyadi dilatarbelakangi banyaknya jumlah anak-anak putus sekolah di Indonesia karena tidak punya seragam.

Menurutnya secara pribadi, seragam merupakan identitas yang membuat anak percaya diri dan tidak ada bedanya dengan anak lain, tinggal bagaimana prestasi dari siswa tersebut.

Melalui program ini ungkapnya, Adaro berharap dapat meringankan beban keluarga prasejahtera sekaligus memberikan motivasi bagi anak-anak untuk terus semangat menuntut ilmu.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Balangan, Abdul Hadi menyampaikan terimakasih kepada Adaro Indonesia atas bantuan yang diberikan. Momen tersebut kata Abdul Hadi juga menjadi kesempatan bersilaturahmi dengan Pimpinan Adaro dan para siswa SD yang menjadi putra putri calon penggerak utama Kabupaten Balangan.

Sebagaimana diketahui bersama ujar Abdul Hadi, pengembangan SDM menjadi prioritas di Kabupaten Balangan. Ditambah lagi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Balangan semakin tahun semakin meningkat, dimana salah satu komponen yang menjadi penilaian ialah pendidikan.

"Terkait dengan anak yang masih sekolah, kadang karena seragam mereka putus sekolah, kadang hal sepele lainnya juga menyebabkan anak putus sekolah," ungkap Abdul Hadi.

Sehingga lanjutnya, Pemkab Balangan sangat mengapresiasi bantuan seragam sekolah beserta perlengkapan belajar bagi siswa.

Abdul Hadi meyakini dengan adanya bantuan seragam baru tersebut akan lebih bermanfaat dan membuat para siswa semakin bersemangat dalam mengenyam pendidikan.

Di sisi lain, Pemkab Balangan terang Abdul Hadi juga memprioritaskan sarana dan prasarana sekolah. Terlebih pada beberapa tahun belakangan, ia meminta Dinas Pendidikan untuk mendata sekolah yang rusak dan melakukan rehabilitasi agar menjadi sekolah yang layak.

Tidak kalah penting perhatian juga diberikan kepada para guru, terutama untuk kesejahteraan tenaga pendidik di Kabupaten Balangan.

Ungkap Abdul Hadi bantuan tersebut merupakan saham investasi untuk masa depan Balangan dan doanya bantuan ini juga akan memberikan kebaikan di akhirat kelak.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/22/bupati-balangan-dan-presdir-adaro-indonesia-serahkan-bantuan-seragam-baru-ke-138-siswa-sdn-juai>, 22 Januari 2025.
2. <https://www.antaranews.com/berita/4602506/adaro-sebarkan-satu-seragam-sejuta-harapan-bagi-siswa-di-juai-balangan>, 22 Januari 2025.

Catatan berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Belanja Bantuan Sosial

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

- d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
- (1) rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
- 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.